

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak, pemberian Tuhan, diberikan kepada keluarga dengan hak untuk hidup, berkembang, dan belajar. Berdasarkan yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian dari Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹

Selain itu, undang-undang Indonesia juga menetapkan definisi anak, diantaranya sebagai berikut²:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak

Pada Pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dengan

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

² Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, Hukum Pidana Anak, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021) hal. 14.

adanya pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak merupakan manusia yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun
- b. Tidak pernah kawin

Maka dari itu, definisi dari seorang anak adalah manusia yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, dan sudah jelas faktor psikologis, filosofis, dan sosiologisnya karena dalam Undang-Undang ini berfokus pada kebahagiaan dan kenyamanan anak, yaitu bagaimana prinsip kehidupan yang baik bagi anak yang dapat menjamin anak bertumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.³

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat 5 (lima) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan yang dimaksud dengan anak adalah “setiap manusia yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Dengan pengertian tersebut maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah: a) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan b) tidak pernah menikah. Oleh karena adanya unsur-unsur tersebut maka seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah tidak bisa diklasifikasikan sebagai anak walaupun sudah bercerai.⁴

3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Ibid., hal. 15.

⁴ Ibid., hal. 16.

Pasal 1 ayat 1 (satu) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maka dari itu unsur-unsurnya adalah: a) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan b) anak yang masih terdapat dalam kandungan.⁵

4) Konvensi Tentang Hak Anak

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Pada tanggal 2 September 1990 mulai memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Adapun pengertian Konveksi Hak Anak ini adalah suatu sarana internasional yang didalamnya terdapat berbagai ajaran universal tentang kedudukan anak.

Pengertian tentang anak dalam konvensi ini diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.” Unsur yang terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak ini adalah: a) setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan b) apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditetapkan bahwa usia dewasa dapat dicapai lebih awal.⁶

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibentuk dengan tujuan agar berfokus pada permasalahan anak yang berurusan dengan hukum yang pada awalnya dibuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

⁵ Ibid., hal. 17.

⁶ Ibid., hal. 18-19.

Pidana Anak menuturkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Dengan adanya pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsurnya sebagai berikut: a) anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan b) anak tersebut disangka telah melakukan tindak pidana.⁷

Pada masa yang serba modern ini dimana karena adanya dampak globalisasi, maka jaringan *internet* yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat baik yang berusia dewasa maupun anak-anak. Dampak globalisasi, salah satunya dengan adanya *internet*, memberikan hal yang positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara. Hal positifnya adalah dimana masyarakat dapat mengetahui kabar dari seluruh dunia, berkembangnya ilmu pengetahuan, pariwisata dalam suatu negara meningkat, dan lain sebagainya, tetapi di satu sisi juga dapat memberikan dampak negatif.

Seorang anak terutama anak yang sedang memasuki masa-masa pubertas biasanya memiliki rasa keingintahuan yang lebih tinggi dibandingkan seorang manusia dewasa. Mereka biasanya banyak menggunakan *internet* untuk menonton *film* atau bermain *game* dimana banyak juga menampilkan adegan kekerasan. Hal inilah yang bisa menjadi dasar timbulnya berbagai kenakalan remaja seperti kekerasan, pencurian, penipuan, bahkan sampai pada pembunuhan. Seorang anak lebih mudah terpengaruh untuk terlibat dalam suatu kenakalan atau kejahatan dikarenakan mereka belum memiliki emosi yang stabil dalam dirinya.

⁷ Ibid., hal. 19-20.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan dengan tujuan merampas atau menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Pengaturan tentang pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan dinamakan sebagai *makel* atau pembunuhan yang berbunyi “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sedangkan pembunuhan berencana pengaturannya terdapat pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁸

Dalam memutuskan suatu perkara terutama perkara tindak pidana pembunuhan berencana, Hakim wajib memerlukan berbagai pertimbangan hukum agar pada saat pembacaan putusan nanti dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi pihak keluarga korban dengan terdakwa. Dalam suatu pertimbangan hukum, putusan bagi pelaku anak yang melakukan suatu tindak pidana lebih rumit karena Hakim tidak hanya melihat subyeknya yaitu seorang anak, melainkan juga melihat perlindungan hukum yang harus didapatkan untuk anak tersebut tetapi di satu sisi keadilan tetap harus ditegakkan.⁹

Melalui keputusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memutuskan bahwa terdakwa anak atas nama MS telah diuji secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Rio Sudarmadji dan dikenakan pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut Umum melalui pembacaan

⁸ Echwan Iriyanto dan Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021) hal. 20.

⁹ *Ibid.*, hal. 21.

tuntutannya menjatuhkan pidana bagi anak MS yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan anak. Di LKPA Pekanbaru, Provinsi Riau, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berlandaskan permasalahan tersebut, dapat dicermati bahwa anak juga dapat terlibat dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana dan apabila melihat tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, maka hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim termasuk lebih ringan yaitu pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun saja. Dari kasus ini, maka terdapat suatu masalah hukum dimana jika seseorang melakukan pembunuhan berencana, dia dikenakan Pasal 340 KUHP, dengan konsekuensi hukumannya adalah pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara, sedangkan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan hukuman pidana adalah upaya terakhir dengan jangka waktu paling singkat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka judul dari skripsi ini adalah **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN BAGI PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl).**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai kejahatan yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur?
2. Apakah putusan Hakim pada perkara No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl sudah memenuhi keadilan hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kejahatan yang dilaksanakan oleh anak dibawah umur.
- 3) Untuk mempelajari bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman bagi pelaku anak dibawah umur.
- 4) Untuk mengetahui apakah keputusan hakim tentang kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl sesuai dengan keadilan hukum.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pembaca dan penulis, khususnya:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menghadirkan suatu tambahan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana serta juga diharapkan menjadi salah satu referensi bagi teman-teman mahasiswa lainnya yang di kemudian hari akan melakukan penelitian pada tema yang sama.

b) Manfaat Praktis

- 1) Bagi Universitas Nasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi bacaan dan informasi yang nantinya dapat digunakan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian pada tema yang sama.
- 2) Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi apabila di kemudian hari ingin meneliti pada tema yang sama, yaitu tindak pidana khususnya tindak pidana anak.
- 3) Bagi Peneliti, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Bagian awal penyusunan penelitian adalah kerangka teori yang kebergunaannya termasuk penting bagi peneliti saat akan membuat suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang diteliti, termasuk dalam penelitian pada bidang ilmu hukum. Peran penting suatu kerangka teori dapat dilihat dengan memahami sedari awal apa makna dari teori tersebut, baik dilihat dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) dan juga manfaatnya dalam suatu penelitian.¹⁰

Berdasarkan penjelasan singkat ini, dapat disimpulkan bahwa kerangka teori berarti kumpulan anggapan, pendapat, cara, asas, dan lain-lain yang disusun secara logis untuk berfungsi sebagai landasan atau pedoman untuk mencapai tujuan penelitian.¹¹

1) Teori Keadilan

Kata "adil" berasal dari kata "keadilan". Keadilan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 38.

¹¹ Ibid., hal. 39

sebelah. Adil berarti suatu keputusan berdasarkan atas berbagai norma objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah konsep yang relatif: setiap orang tidak sama, apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, dan ketika seseorang menyatakan bahwa ia telah melakukan keadilan, itu harus bermanfaat bagi ketertiban umum di mana ukuran keadilan diakui. Adapun ukuran dari keadilan dalam suatu masyarakat beraneka ragam dimana setiap ukuran keadilan tersebut diartikan dan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan pada ketertiban umum dari lingkungan masyarakat tersebut.¹²

Terdapat berbagai macam teori mengenai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dimana teori ini berkaitan dengan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, dan juga kemakmuran. Diantara berbagai teori tersebut terdapat teori keadilan menurut beberapa tokoh filsafat hukum, yaitu:

a. Gustav Radbruch

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti sebagai berikut:

-Keadilan diartikan sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif adalah pendirian, pandangan, dan keyakinan, yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.

-Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum.

-Inti dari konsep keadilan adalah tercapainya suatu kesamaan.¹³

b. John Rawls

¹² M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 85.

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> (diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 09.33 WIB)

John Rawls membagi prinsip keadilan menjadi dua bagian, yaitu:

-Prinsip kebebasan setara, artinya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam berbagai kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua atau dapat dikatakan *liberty for all*. Prinsip ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah kebebasan untuk berperan dalam

kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

-Prinsip perbedaan terkait sosial ekonomi adalah prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi manfaat besar bagi pihak yang tidak beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis merujuk pada ketidaksamaan dalam cara seseorang melihat penerimaan unsur-unsur penting kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedangkan istilah yang tidak beruntung merujuk pada pihak yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.¹⁴

c. Aristoteles

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan bermakna keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan bagi Aristoteles adalah:

-Kesamaan Numerik, artinya bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit atau dapat dikatakan juga setiap manusia sama di hadapan hukum.

¹⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> (diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 09.17 WIB)

-Kesamaan Proporsional, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya berdasarkan kemampuan dan prestasinya.¹⁵

Selanjutnya, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori:

-Keadilan Distributif, adalah suatu keadilan yang mengacu pada pembagian

barang dan jasa sesuai kedudukannya. Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda. Dalam hal ini termasuk pada keadilan distributif adalah pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya.

-Keadilan Korektif, merupakan keadilan yang berhubungan dengan membenarkan suatu hal yang dianggap salah, memberikan imbalan bagi pihak yang dirugikan, dan memberikan hukuman yang pantas bagi para pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, pada keadilan korektif berlaku penerapan hukuman untuk menebus suatu kejahatan.¹⁶

2) Teori Restorative Justice

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
(diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 09.22 WIB)

¹⁶ Zakki Adhliyanti dan Achmad, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019) hal. 417-418.

Teori Restorative Justice pertama kali muncul di Kanada pada tahun 1970. Berawal dari menangani tindak pidana anak yang dilakukan di luar peradilan formal yang dilakukan oleh penduduk. Awalnya konsep *restorative justice* ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan opsi pilihan untuk memberikan hukuman yang paling efektif bagi anak pelaku tindak pidana yang dikumpulkan bersama korban dan pelaku kemudian berdiskusi untuk merancang saran mengenai hukuman terbaik yang akan diberikan kepada anak pelaku yang selanjutnya saran hukuman tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menetapkan perkara.¹⁷

Persepsi dari teori ini menganggap bahwa baik pihak pelaku maupun pihak korban menerima manfaat terbaik sehingga dapat memangkas jumlah penjahat di golongan anak-anak pelaku tindak pidana dan dapat memberikan rasa tanggung jawab terhadap masing-masing pihak.¹⁸

Menurut Susan Sharpe, *restorative justice* didasarkan pada lima prinsip, yaitu:¹⁹

1. *Restorative Justice* berisi partisipasi penuh dan konsensus. Maksudnya adalah pihak korban dan pelaku harus aktif dalam berdiskusi untuk menemukan penyelesaian secara lengkap dan utuh. Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang sebelumnya merasa terancam dan tidak aman karena banyaknya pelaku tindak pidana agar ikut terlibat dalam diskusi penyelesaian permasalahan ini.

¹⁷ Marlina, Hukum Penintensier, (Medan: PT Refika Aditama, 2011) hal. 74.

¹⁸ Ibid., hal. 74.

¹⁹ Ibid., hal. 74-75.

2. *Restorative Justice* mencari penyelesaian dengan tujuan memperbaiki berbagai kerusakan akibat banyaknya tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat. Hal ini juga termasuk usaha untuk menyembuhkan, memperbaiki, dan memulihkan kondisi pihak korban atas kejadian tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restorative Justice* menyerahkan rasa tanggung jawab bagi pelaku tindak pidana agar bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaku tindak pidana harus mengakui, menyesal, dan menyadari terhadap berbagai kesalahan yang telah diperbuat yang sudah memberikan kerugian bagi banyak orang.
4. *Restorative Justice* berkeinginan mempersatukan lagi antara pelaku tindak pidana sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang semasa ini terpisah karena tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dilaksanakan dengan cara melangsungkan permufakatan antara pihak korban dengan pelaku dan juga menyatukan kembali kedua pihak ke dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.
5. *Restorative Justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk menghindari agar suatu tindak pidana tidak terulang kembali. Suatu kejahatan dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi di satu sisi kejahatan tersebut dapat memberikan suatu pelajaran untuk memperlihatkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Situasi ini dikarenakan aspek kriminogen lebih sering bermula pada permasalahan yang

terdapat dalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana masalah sosial budaya dan ekonomi dan bukan berasal pada diri pelaku.

3) Teori Daya Paksa

Daya Paksa ialah terjemahan kata dari bahasa Belanda, yaitu *overmacht*. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Secara garis besar, tidak jelas dalam KUHP apa yang dimaksud dengan daya paksa dan juga di antara para ahli hukum tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai daya paksa, apakah daya paksa ini dapat dijadikan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.²⁰

Terdapat beberapa asumsi mengenai daya paksa, yaitu sebagai berikut:²¹

1. *Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit*, artinya suatu keadaan terpaksa membuat apa yang sebelumnya dilarang oleh undang-undang diizinkan.
2. *In casu extremae necessitates omnia sunt communia*, berarti tindakan diambil apabila dianggap perlu dalam keadaan terpaksa.
3. *Necessitas quod cogit defendit*, artinya suatu situasi terpaksa memberikan perlindungan atas tindakan yang harus diambil.
4. *Necessitas sub lege non continetur, qui aquod alias non est licitum necessitas facit licitum*, yang artinya keadaan terpaksa tidak dilarang oleh

²⁰ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) hal. 83.

²¹ Ibid., hal. 83.

hukum; namun, jika tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa, tindakan tersebut dianggap sah.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan daya paksa ialah suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan.”²² Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, pengertian daya paksa sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.²³

Jonkers berpendapat bahwa daya paksa dibagi ke dalam tiga macam:²⁴

1. Daya Paksa Absolut

Artinya seseorang tidak dapat berbuat lain sebagai ilustrasi A dihipnotis oleh B untuk membunuh C, dalam artian A membunuh C dalam keadaan dihipnotis oleh B.

2. Daya Paksa Relatif

Pengertiannya ialah kekuasaan dan kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak. Orang yang dipaksa masih memiliki kesempatan untuk memulihkan perbuatan yang mana. Sudarto memberi contoh terhadap pengertian ini, yaitu seorang kasir bank yang ditodong kawanannya perampok dipaksa untuk menyerahkan uang. Dalam hal ini, paksaan tersebut sebenarnya dapat dilawan, tetapi dari orang yang berada dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melakukan perlawanan. Dalam keadaan demikian berlaku *adagium ignoscitur ei qui sanguine suum qualiter redemptum voluit* artinya apapun yang

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-iovermacht-i-dan-hukum-pidana-sebagai-iultimum-remidium-i-lt56dd07c1a7dbf/> (diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 12.49 WIB)

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015) hal. 151.

²⁴ Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hal. 84.

dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum.

3. Keadaan Darurat

Merupakan keadaan dimana seseorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu.

Menurut Jonkers, baik daya paksa maupun keadaan darurat merupakan alasan pembeda dan bukan alasan pemaaf.

4) Teori Pertimbangan Hakim

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia, Hakim adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, mengecek, memutuskan, dan menuntaskan setiap masalah atau kasus yang diberikan kepadanya. Karena hal tersebutlah seorang hakim memiliki peran yang penting sekali dalam mempertahankan hukum dan keadilan melalui berbagai putusan yang dikeluarkannya sehingga masyarakat yang mencari keadilan dapat berharap bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di dalamnya terkandung kredibilitas moral yang tinggi sehingga putusan tidak hanya bersifat *legal justice* (keadilan menurut hukum) tetapi juga terdapat nilai *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan sosial).²⁵

Dalam membuat suatu putusan, seorang hakim pastilah memiliki pertimbangannya. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan hati-hati, jujur, dan teliti karena sangat penting untuk membuktikan bahwa putusan hakim adalah adil (*ex aequo et bono*)

²⁵ Agus Sudaryanto, *Tugas dan Peran Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi Sebagai Metode Penemuan Hukum)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, (Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, 2012) hal. 56.

dan memberikan kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim yang tidak teliti, baik, atau cermat. Hakim juga membutuhkan pembuktian untuk memeriksa suatu perkara. Hasil pembuktian dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Bagian terpenting dari pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kejadian benar-benar terjadi sehingga hakim dapat membuat keputusan yang adil dan tepat.²⁶

Mackenzie berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan beberapa teori saat membuat keputusan:²⁷

- 1) Teori Keseimbangan, adalah keseimbangan antara berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, maksudnya adalah penjatuhan putusan hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai suatu kewenangan, dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- 3) Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat memberikan manfaat dalam menghadapi perkara yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.

²⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, dan Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakkan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 7, (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021) hal. 1835.

²⁷ *Ibid.*, hal. 1836.

- 4) Teori Pendekatan Keilmuan, yang menjadi inti dari teori ini adalah gagasan bahwa prosedur penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara teratur dan penuh ketelitian terutama dalam hubungannya dengan berbagai putusan yang sudah berlalu dengan tujuan menjamin kesesuaian putusan hakim.
- 5) Teori Ratio Decidendi, merupakan teori yang berdasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan lalu memeriksa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang dipermasalahkan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan, yaitu teori yang menitikberatkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar di masa depan dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

2. Kerangka Konseptual

1) Pidana Anak

Anak adalah generasi muda yang perlu diperhatikan perkembangannya karena anak merupakan penerus sumber daya manusia dalam suatu negara. Akibatnya, anak memerlukan perlindungan dan bimbingan untuk memastikan pertumbuhan yang sesuai dari segi fisik, mental, sosial, dan lainnya. Namun sayangnya sudah banyak jumlah kasus kejahatan dalam masyarakat yang

pelakunya adalah seorang anak dimana pada zaman sekarang ini banyak anak yang berperilaku tidak baik seperti sering melanggar peraturan, melakukan kekerasan, penyimpangan, dan lain-lain.²⁸

Faktor penyebab seorang anak melaksanakan suatu tindak kejahatan diakibatkan dari beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab kejahatan anak, yang dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi anak melakukan kejahatan termasuk kepribadian, keyakinan diri, penyesuaian sosial, dan kemampuan menyelesaikan masalah yang buruk. Faktor eksternal termasuk keluarga, sekolah, dan pertemanan.²⁹

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah suatu kewajiban bangsa Indonesia untuk mempersembahkan perlindungan hukum yang paling baik untuk setiap anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.³⁰

Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak telah disempurnakan dengan mengevaluasi, mengorientasikan, dan mereformulasi materi yang relevan

²⁸ Arista Candra Irawati, *Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, (Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo, 2021) hal. 85.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora et al., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021) hal. 130.

³⁰ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021) hal. 1.

untuk melindungi anak sesuai dengan kewajiban undang-undang. Hal ini disebutkan dalam analisis yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.”³¹

Selanjutnya, “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran esensial, ciri, dan sifat khusus sehingga perlu dijaga dari berbagai macam tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan terdapatnya kelalaian hak asasi manusia.” Hukum yang diinginkan, atau *ius constituendum*, didasarkan pada pengamatan tersebut, antara lain:³²

- a) Perlindungan yang menjamin anak dan berbagai haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara sempurna sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka/butir 2 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).
- b) Memperoleh perlindungan khusus yaitu wujud perlindungan yang didapatkan oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan rasa aman dari ancaman yang mencelakakan diri dan jiwa dalam pertumbuhannya. Keputusan ini adalah isi yang ditambahkan antara Pasal 1 angka 15 dan 16 menjadi angka/butir 15a. Adapun contohnya seperti anak dalam keadaan

³¹ Ibid., hal. 1-2.

³² Ibid., hal. 2.

terdesak, anak yang berurusan dengan hukum, anak dari kalangan minoritas dan terencil, anak korban jaringan terorisme, dan lain sebagainya.

Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berurusan dengan hukum karena telah berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlakuan khusus tersebut dengan cara yang manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhannya, termasuk pendidikan, kesehatan, advokasi sosial, bantuan hukum, keadilan yang obyektif tidak memihak, dan penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali dalam upaya paling akhir dan tercepat.³³

2) Anak Menurut Pidana atau KUHP

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak-anak ialah sumber kekuatan dan generasi muda akan menjadi penerus perjuangan bangsa di masa depan, jadi mereka harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan buruk, baik sebagai korban maupun penerus. Secara umum, anak didefinisikan sebagai keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang pria dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan. Dalam hukum adat seperti yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula

³³ Ibid., hal. 3.

sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³⁴

Beberapa undang-undang Indonesia, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ikut mendefinisikan tentang anak. Dalam KUHP, definisi "anak" hanya dijelaskan sebagai "belum cukup umur". Menurut Pasal 45 KUHP, penjelasan tentang anak adalah: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”³⁵

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap anak wajib diamati secara cermat. Namun, karena anak adalah anggota masyarakat yang paling rentan dan lemah, anak-anak seringkali berada dalam posisi terburuk, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan seringkali menjadi korban kekerasan dan

³⁴ Nikmah Rosidah, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019) hal. 3.

³⁵ Ibid., hal. 3.

pelanggaran terhadap berbagai haknya. Dengan demikian, anak dapat didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 16 tahun atau di bawah 16 tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 45 KUHP.³⁶

3) Ancaman atau Daya Paksa

Pengertian mengenai daya paksa tidak dijelaskan secara detail dalam KUHP, tetapi KUHP hanya mengatur dan memberikan pengaturan tentang daya paksa. Menurut PAF Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, menulis menurut Memorie van Toelichting, daya paksa merupakan pemicu yang berasal dari luar yang menyebabkan suatu perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap pelakunya atau setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap desakan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan suatu penolakan terhadap pelaku.³⁷

Agar dapat mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya daya paksa, R. Sugandhi, S.H. pada bukunya yang bertajuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa kata-kata “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, Tentang kekuasaan ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis antara lain sebagai berikut:

- a) Bersifat Mutlak
- b) Bersifat Relatif

³⁶ Ibid., hal. 4.

³⁷ Gowinda Prasad, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa Dan Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021) hal. 484.

c) Bersifat Suatu Keadaan Darurat³⁸

Adapun mengenai daya paksa sendiri tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang bermakna sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”³⁹

4) Turut Serta

Suatu tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana pastilah memiliki pelaku utama sebagai otak kejahatan dan dan pelaku pembantu sebagai orang yang membantu mensukseskan tindakan jahat tersebut. Antara pelaku utama dengan pelaku pembantu hukumannya dalam KUHP dibedakan dimana pelaku utama terkena Pasal 55 KUHP (turut melakukan) yang memiliki masalah utama dengan korban dan pelaku pembantu terkena Pasal 56 KUHP (membantu melakukan) sebagai orang yang dimintai bantuan untuk mensukseskan tindak pidana kejahatan tersebut tanpa adanya pencegahan.⁴⁰

Penyertaan biasanya didefinisikan sebagai aktivitas (tindak pidana) yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Konsep penyertaan mengacu pada keterlibatan seseorang atau lebih dalam tindak pidana seseorang lain. Van Hamel, seperti yang dikutip Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa penyertaan adalah anjuran

³⁸ Ibid., hal. 484.

³⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48.

⁴⁰ Muhamad Faisal Ruslan dan Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2021) hal. 29.

pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundangundangan dapat dilakukan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Sedangkan Utrecht, seperti yang dikutip oleh Mohammad Eka Putra juga memiliki pendapat bahwa pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru diciptakan untuk memidana orang-orang yang bukan melakukan (bukan pembuat). Ajaran turut serta ini justru tidak diciptakan dengan tujuan memidana orang-orang yang perlakuannya mengandung semua elemen kejadian pidana yang bersangkutan.⁴¹

Dasar hukum penyertaan atau turut serta terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini:⁴²

a. Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila:

-Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

-Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

⁴¹ Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair, Percobaan dan Penyertaan, (Medan: USU Press, 2009) hal. 40.

⁴² Margaritha V. Alhabsie, Dientje Rumimpunu, dan Carlo A. Gerungan, *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 KUHP*, Jurnal, (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021) hal. 19-20.

b. Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila:

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

5) Pembunuhan Berencana

Menurut Pasal 340 KUHP, pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pembunuhan berencana adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴³

Dalam pembunuhan berencana terdapat suatu unsur kesengajaan dimana dalam ilmu hukum pidana dikategorikan menjadi 3 (tiga) kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan⁴⁴

Pembunuhan berencana menurut KUHP tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP, yaitu pelaku dan korban tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Artinya adalah pelaku memiliki waktu dan kesempatan untuk berpikir apakah pembunuhan itu tetap dilanjutkan

⁴³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hal. 134.

⁴⁴ <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/teori-teori-kesengajaan.html> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.39 WIB)

pelaksanaannya atau dibatalkan sehingga pembunuhan berencana hanya dapat terjadi apabila dilakukan secara sengaja dan tidak akan terjadi apabila karena kelalaian dari pelaku. Dalam pembunuhan berencana, kata "berencana" digunakan untuk menggambarkan pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat dan sarana yang dipergunakan, lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaan, dan cara pelaku pembunuhan berencana dalam menghilangkan jejak.⁴⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan rangkaian aktivitas ilmiah yang disusun dengan tujuan mempelajari serta memahami berbagai permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran serta solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian ialah suatu ilmu yang mempelajari tahap-tahap yang harus dilalui dalam membuat suatu penelitian atau dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan dimana pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan hukum.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis dari

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/?page=2> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 14.55 WIB)

⁴⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020) hal. 23.

metodologi penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Soerjono Sukanto beranggapan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah rangkaian penelitian hukum yang dibuat dengan cara mempelajari bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan utama untuk diteliti dengan cara melakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ Selain itu, pendekatan yuridis normatif juga dapat diartikan sebagai suatu cara penelitian ilmiah dengan tujuan memperoleh kebenaran berlandaskan logika keilmuan hukum dari segi normatif.⁴⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:⁴⁹

- a. Bahan Hukum Primer, adalah dokumen hukum yang memiliki sifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 13-14.

⁴⁸ Ranga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) hal. 2861.

⁴⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hal. 60.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang memberikan pemahaman tentang sumber hukum utama seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, putusan pengadilan, berbagai hasil penelitian jurnal dan majalah, serta pendapat-pendapat dari para ahli di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan instruksi dan pedoman, serta penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan eksiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah studi kepustakaan atau *Library Research*. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dari beraneka macam literatur seperti jurnal, buku, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini.⁵⁰

5. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya selanjutnya data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

⁵⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020) hal. 26.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disajikan dalam 5 (lima) bab dalam skripsi ini. Setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab. Maka dari itu, sistem yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR

YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan umum dari Pasal 340 KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Usia Anak.

BAB III

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.

5/Pid.Sus- Anak/2021/PN Rhl

Pada bab III ini akan membahas mengenai kronologi kasus, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN

NO. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Penulis akan membahas aturan tentang kejahatan di mana pelakunya adalah anak di bawah umur dalam bab ini. Penulis juga akan membahas apakah keputusan majelis hakim telah memenuhi keadilan hukum dan apa saja pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan dalam bab ini.